



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN
(Putusan Nomor: 1961/Pid.B/2007/PN.Sby)**

***(A JURIDICAL ANALYSIS OF VERIVICATION THE
CRIMINAL ACT OF ABORTUS)
(Verdict Number : 1961/Pid.B/2007/PN.Sby)***

**FRANCISCA LENDIPOLA
040710101133**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN
(Putusan Nomor: 1961/Pid.B/2007/PN.Sby)**

*(A JURIDICAL ANALYSIS OF VERIVICATION THE
CRIMINAL ACT OF ABORTUS)
(Verdict Number : 1961/Pid.B/2007/PN.Sby)*

**FRANCISCA LENDIPOLA
040710101133**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTO

Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.

(Yeremia 1:5)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah Benedictus Klao, dan Ibu Maria Ellyzabeth (Alm) tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
2. Guru-guruku serta dosen-dosenku atas curahan ilmu, kasih sayang dan nasehat-nasehat yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan Yang maha Esa.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga semakin besar dan terus jaya.

PERSYARATAN GELAR
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN
(Putusan Nomor: 1961/Pid.B/2007/PN.Sby)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

FRANCISCA LENDIPOLA
040710101133

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2009

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2 NOVEMBER 2009**

Oleh :

Pembimbing

NAMA : ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP. : 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

NAMA : SAPTI PRIHATMINI, S.H,M.H
NIP. : 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGUGURAN KANDUNGAN
(Putusan Nomor: 1961/Pid.B/2007/PN.Sby)**

Oleh :

FRANCISCA LENDIPOLA
NIM. 040710101137

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 196204111989021001

SAPTI PRIHATMINI S.H M.H

NIP. 197004281998022001

**Mengesahkan :
Departemen pendidikan nasional republik indonesia
Universitas jember
Fakultas Hukum
DEKAN,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27

Bulan : Oktober

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SITI SUDARMI, S.H.,M.H

NIP. 195108241983032001

SAMSUDI, S.H.,M.H

NIP. 195703241986011001

Anggota Penguji

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**

NIP. 196204111989021001

.....

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H**

NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANCISCA LENDIPOLA

Nim : 040710101133

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN (Putusan Nomor: 1961/Pid.B/2007/PN.Sby)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Oktober 2009

Yang menyatakan

FRANCISCA LENDIPOLA

NIM. 040710101133

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, Kasih dan CintaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.M.H, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya,memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Siti Sudarmi S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji
7. Bapak Edy Sriono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Guru SD Kristen Cahaya, SMP Kristen Cahaya SMA Katholik Santo Paulus Jember, yang dengan sabar telah memberikan Ilmu dan Bimbingan yang tidak ternilai harganya;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Pengadilan Negeri Jember terutama Bapak Johnny Aswar, S.H, M.H, terima kasih atas bimbingan terhadap skripsi ini;

12. Untuk Stefanus Halim yang tak terlupakan, terima kasih atas kasih sayang, semangat, atas pengorbanan waktumu setiap saat dalam skripsiku ini. Semoga harapan dan cita-cita yang terangkai bersama menjadi kenyataan.
13. Teman-teman KKM Tahun 2008/2009 di Pengadilan Negeri Jember, Udin, Andi, Mas Shandy, Didin, Iwan, Aprilia, Devi, Novi, terima kasih atas do'a dan dukungannya;
14. Sahabatku senasib seperjuangan dalam bekerja di "*Colourfull Dancer dan Usherette*" Fifi Jetlie, Yuni, Titis, Ade, Rucy, Eny, Meme, Sella dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah menggoreskan cerita-cerita indah dalam bersama-sama bekerjasama dalam tim menemani dalam suka maupun duka serta dukungan dan motivasinya kepadaku untuk skripsi ini, jaga terus persaudaraan kita;
15. Teman-teman yang aku cintai, Irma "Joem Angel", Andien, Yovie, Argik Fuad, Tiur, Raka, Iena, Fatim, Yophita, Farah, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu seluruhnya, terima kasih banyak telah bersedia menjadi tempat curahan hati, memberi dukungan, dan rasa persahabatan yang tak terlupakan;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan hati dan keikhlasan kalian dalam penulisan skripsi ini

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 22 Juli 2009

Penulis

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN (Putusan Nomor: 1961/Pid.B/2007/PN.Sby)

Saat ini pengguguran kandungan menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka pengguguran kandungan yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Pengguguran kandungan merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan eklampsia. Tetapi sebenarnya pengguguran kandungan juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi perdarahan dan masalah dalam sistem reproduksi.

Dilihat dari Putusan Nomor:1961/Pid.B/2007/PN.Sby yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh dokter maka terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Rumusan masalah yang pertama adalah mengenai kedudukan seorang ibu sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana pengguguran kandungan dalam Putusan Nomor:1961/Pid.B/2007/PN.Sby, sedangkan rumusan masalah yang kedua adalah mengenai proses pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan yang terjadi sudah memenuhi unsur-unsur pembuktian pasal 184 KUHP.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kualifikasi ibu sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana pengguguran kandungan serta bagaimana pemenuhan pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dengan putusan Nomor : 1961/Pid.B/2007/PN. Sby.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang terdiri dari 1. bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, 2. bahan hukum sekunder yang

terdiri dari buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan analisis bahan hukum yaitu menggunakan metode deduktif yang merupakan pengembalian dari kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam putusan Nomor:1961/Pid.B/2007 PN.Sby bahwa ibu sebagai pelaku pengguguran kandungan memiliki kedudukan yang sama dengan dokter sehingga dalam hal ini keduanya dapat dipertanggungjawabkan atas pidana yang dilakukan. Terjadinya tindak pidana pengguguran kandungan tidak terlepas dari peran serta seorang ibu yang menyuruh melakukan dan adanya kandungan sebagai obyek pengguguran kandungan. Upaya pembuktian dalam kasus pengguguran kandungan dalam kasus dr.Edward Armando jelas memenuhi unsur-unsur yang diterapkan dalam Pasal 184 KUHP, tetapi penjelasan Pasal 15 Undang-undang Kesehatan mengenai syarat untuk dilakukannya pengguguran kandungan tidaklah jelas. Hal ini yang mengakibatkan Hakim memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam memaknainya.

Saran dalam skripsi ini adalah 1. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan seharusnya lebih dimaksimalkan lagi. Hal ini guna dalam upaya pemberian perlindungan hukum yang maksimal terhadap ibu. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan seharusnya lebih mampu mengatur bentuk tindak pidana pengguguran kandungan sehingga mampu untuk melindungi perempuan dari tindak pidana pengguguran kandungan yang tidak sehat dalam rumah tangga. Pengaturan Undang-undang Kesehatan yang baru hendaknya mampu mencukupi menyelesaikan masalah praktek pengguguran kandungan secara illegal, sebab selama ini Undang-undang Kesehatan ini tidak sejalan dengan KUHP yang menyatakan segala macam bentuk pengguguran kandungan adalah dilarang tetapi dalam undang-undang Kesehatan jenis pengguguran kandungan dengan alasan medis masih diperbolehkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Tipe Penulisan.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Pengguguran Kandungan	9
2.1.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Pengguguran Kandungan.....	11
2.1.2 Tindak Pidana Pengguguran Kandungan dalam Hukum Pidana.....	17
2.1.3 Tindak Pidana Pengguguran Kandungan dalam Perundang-undangan di bidang Kesehatan	21

2.2 Penyertaan dan Bentuk-bentuknya.....	25
2.3 Pengertian, Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan	29
2.4 Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	36
2.4.1 Pengertian dan Hukum Pembuktian.....	36
2.4.2 Pembuktian menurut KUHAP.....	41
BAB 3 PEMBAHASAN	45
3.1 Seorang Ibu Sebagai Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan menurut Pasal 55 KUHP dalam Perkara Nomor: 1961/Pid.B/2007 PN.Sby.....	45
3.2 Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan menurut Pasal 184 KUHAP dalam Perkara Nomor: 1961 /Pid.B/2007 PN.Sby.....	50
BAB 4 PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	69
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Perkara Nomor: 1961/Pid.B/2007/PN.Sby
2. Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-338/Sby/6/2007
3. Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi No.Lab : T.1888/07
4. Visum Et Repertum Nomor : Ver/80/III/2007/Rumkit
5. Visum Et Repertum Nomor : Ver/81/III/2007/Rumkit
6. Visum Et Repertum Nomor : Ver/82/III/2007/Rumkit
7. Visum Et Repertum Nomor : Ver/83/III/2007/Rumkit